

# Evaluasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa: Studi Kasus di Kalurahan Sumberharjo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman

Anik Puspita Sari<sup>1a</sup>, Eny Kusdarini<sup>2b</sup>

<sup>1</sup> ([anikpuspita.2018@student.uny.ac.id](mailto:anikpuspita.2018@student.uny.ac.id)) Mahasiswa Departemen PPKn, FISIP, UNY

<sup>2</sup> ([eny\\_kusdarini@uny.ac.id](mailto:eny_kusdarini@uny.ac.id)) Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UNY

<sup>a</sup> Mahasiswa (Departemen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FISIP UNY), Yogyakarta Indonesia

<sup>b</sup> Dosen (Departemen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FISIP UNY), Yogyakarta Indonesia

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui proses penyaluran BLT Dana Desa di Kalurahan Sumberharjo; (2) mengidentifikasi hambatan penyaluran BLT Dana Desa di Kalurahan Sumberharjo; (3) mengevaluasi penyaluran BLT Dana Desa Kalurahan Sumberharjo. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Penentuan subjek penelitian dengan teknik *purposive sampling* yang meliputi Lurah, Ulu-ulu, Ketua RT 03 Dusun Gambaran, KPM BLT Dana Desa sebanyak empat orang. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data dilakukan dengan teknik *cross check*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa di Kalurahan Sumberharjo telah sesuai dengan Permendes PDPTT Nomor 7 tahun 2020; (2) hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini berupa lambatnya verifikasi data KPM oleh pemerintah daerah; (3) berdasarkan hasil evaluasi dengan aspek *utility* (manfaat), aspek *accuracy* (akurat), dan aspek *feasibility* (layak) penyaluran BLT Dana Desa di Kalurahan Sumberharjo berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan.

## ABSTRACT

*This research aims to: (1) determine the process of distributing Direct Cash Assistance (DCA) from Village Funds in Sumberharjo Village; (2) identify obstacles in distributing DCA from Village Funds in Sumberharjo Village; (3) evaluate the distribution of DCA from Village Funds in Sumberharjo Village. This research is a case study with a qualitative approach. Determination of research subjects using purposive sampling techniques including the Village Head, Ulu-ulu, Head of Neighborhood Association 03 Gambaran Hamlet, four beneficiary families of DCA from Village Funds. Data collection techniques use observation, interviews and documentation. Data analysis with data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Data validity testing is carried out using cross-check techniques. The results of the research show that: (1) the implementation of the distribution of DCA from Village Funds in Sumberharjo Village is in accordance with PermendesPDPTT Number 7 of 2020; (2) obstacles faced in the implementation of this program in the form of slow verification of Beneficiary Family data by the local government; (3) Based on the evaluation results with the utility aspect, accuracy aspect, and feasibility aspect, the distribution of DCA from Village Fund in Sumberharjo Village is running well according to the objectives.*

## Pendahuluan

Indonesia sebagai negara berkembang dilatar belakangi oleh beberapa faktor seperti pendidikan dan perekonomian yang belum mampu mengikuti perkembangan dunia yang begitu pesat. Kondisi ini terjadi karena keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya fasilitas yang mendukung pengembangan kompetensi yang dimiliki. Permasalahan kesenjangan pendidikan, kemiskinan menjadi topik paling umum dan selalu hangat untuk dipelajari. Kedua topik tersebut menjadi menarik karena belum ada solusi yang efisien dan efektif untuk dapat menyelesaikannya. Jika

## Sejarah Artikel

Diterima : 24-07-2025

Disetujui: 25-07-2025

## Kata kunci:

BLT Dana Desa, Covid-19, Evaluasi

## Keywords:

*Direct Cash Assistance, Covid-19, Evaluation*

dikerucutkan masalah kemiskinan yang berkaitan dengan kerawanan pangan menjadi hal yang paling mendesak untuk segera diatasi (Amrullah, dkk., 2020).

World Health Organization (WHO) mengumumkan secara resmi tentang *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) sebagai pandemi global. Indonesia mencatat kasus positif Covid-19 pertama pada 2 Maret 2020. Hadirnya kasus ini mengharuskan Indonesia siap menghadapi tantangan baru dari berbagai bidang kehidupan sosial, kesehatan, maupun ekonomi. Pemerintah melaksanakan program nasional berupa jaminan perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19, antara lain: Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) (Syahrian, 2021).

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjalankan program jaminan perlindungan sosial yang dicanangkan oleh pemerintah pusat salah satunya BLT DD dengan dasar hukum yaitu Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Permendes PDTT) Nomor 11 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Permendes Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Kompak, 2020).


Penyaluran BLT DD ditujukan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat kurang mampu yang terdampak Covid-19. Kebijakan pemerintah yang dianggap efektif untuk menekan angka positif Covid-19 yaitu *lockdown*, *work from home*, serta *sosial distancing*. Hadirnya kebijakan pembatasan ruang gerak masyarakat ini menimbulkan dampak dalam seluruh aspek kehidupan khususnya dalam bidang perekonomian (Firmansyah & Fanida, 2022). Penyaluran BLT DD diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan BLT DD untuk mencukupi kebutuhan pokok harian dan apabila memungkinkan digunakan sebagai modal usaha dalam mengembangkan usaha kecil. Keberhasilan BLT DD dapat dilihat dari penyaluran BLT DD di Desa Karangduwur yang telah berhasil menyalurkan BLT DD tepat waktu, menggunakan prosedur yang berlaku dan tepat sasaran. BLT DD yang disalurkan juga digunakan oleh KPM sesuai dengan tujuan disalurkan yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Wulandari, 2021). Desakan ekonomi mengharuskan penyaluran BLT DD dilaksanakan secara cepat dan valid. Validitas data menjadi hal utama yang harus dijamin oleh pemerintahan karena data KPM yang telah terdaftar tidak dapat diubah. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan banyak kendala dan kecurangan. Di Kalurahan Sumberharjo, Kapanewon Prambanan dan Kalurahan Jogotirto, Kapanewon Berbah, ditemukan adanya penerima manfaat salah sasaran, Janah warga Jogotirto (18/12/2021) ketika pra penelitian menyampaikan bahwa ia merupakan mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri di Yogyakarta dan termasuk dalam keluarga mampu secara ekonomi. Selain itu, Rina warga Sumberharjo (18/12/2021) ketika pra penelitian juga menyampaikan bahwa hampir seluruh warga di salah satu dusun di Sumberharjo mendapatkan bantuan baik BLT DD, PKH, BST, BPNT. Sejumlah anggota keluarga dari aparatur desa juga terdaftar sebagai penerima dana bansos dan menjabat sebagai pengurus.

Merujuk hasil penelitian yang dilakukan Burhanuddin (2021), menunjukkan bahwa keberhasilan program BLT dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi, khususnya dalam hal sosialisasi program hingga ke tingkat masyarakat paling bawah. Selain itu, peran kelembagaan, seperti tim koordinasi tingkat kabupaten, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), dan pemerintah daerah, dinilai dapat dioptimalkan. Meskipun demikian, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan program, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia di desa. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Sari (2021), berdasarkan hasil penelitian diperoleh hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyaluran BLT DD yaitu dana desa telah habis dialokasikan untuk program lain dan ditemukan data

baru yang terdaftar dalam banyak program bansos lain. Selain itu, implementasi penyaluran BLT DD di Desa Talang Duku telah terlaksana dengan disalurkan BLT DD pada 142 KPM.

Kerangka berpikir merupakan suatu konsep yang menjelaskan hubungan antara teori dengan permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dan dukungan tinjauan pustaka maka peneliti membuat kerangka pikir dengan teori Umar (Ida & Rijali 2021: 1676-1677).

Gambar 1. Kerangka Pikir Peneliti



Bagan di atas menggambarkan kerangka berpikir penelitian yang berfokus pada evaluasi penyaluran BLT Dana Desa masa Covid-19 di Kalurahan Sumberharjo Kapanewon Prambanan. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan tiga aspek utama, yaitu:

1. *Utility* (manfaat) yaitu menilai sejauh mana penyaluran BLT Dana Desa memberikan manfaat bagi masyarakat penerima.
2. *Accuracy* (akurat) yaitu menilai ketepatan sasaran penyaluran, apakah sesuai dengan kriteria penerima yang telah ditetapkan.
3. *Feasibility* (layak) yaitu menilai kelayakan dalam proses penyaluran.

Ketiga aspek evaluasi ini digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa masa Covid-19. Analisis terhadap faktor-faktor ini bertujuan untuk mengetahui apakah program penyaluran terlaksana dengan baik atau tidak terlaksana sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, kerangka berpikir ini membantu peneliti untuk menyusun arah dan fokus evaluasi secara sistematis, serta memberikan pemahaman mendalam tentang keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Kalurahan Sumberharjo Kapanewon Prambanan.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini karena memiliki kaitan yang erat dengan Pendidikan Kewarganegaraan yaitu Hak Asasi Manusia (HAM) dan ketahanan nasional. Keterkaitan penelitian ini dengan pembelajaran HAM berupa implementasi atas hak kesejahteraan, yaitu hak ekonomi dan sosial. Dalam pendidikan kewarganegaraan, diajarkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kehidupan layak, dan program bantuan sosial seperti BLT DD adalah bentuk nyata pemenuhan hak tersebut. Beberapa jaminan hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara yaitu yang berkaitan dengan kesejahteraan hidup masyarakatnya, terutama untuk masyarakat miskin. Sebagaimana dalam Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, yang mengatur tentang penyaluran BLT DD kepada keluarga miskin terdampak pandemi Covid-19. Selain berkaitan erat dengan HAM, penyaluran BLT Dana Desa juga terkait dengan ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah konsep khas bangsa untuk mengamankan dari berbagai ancaman, salah satu bentuknya yaitu ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi merupakan

kondisi kehidupan perekonomian bangsa berlandaskan Pancasila dengan tujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi untuk kemakmuran rakyat (Pristiyanto, 2024). Dinamika pelaksanaan BLT Dana Desa mulai dari kendala validitas data hingga permasalahan teknis lapangan, maka penting dilakukan penelitian untuk mengevaluasi sejauh mana penyaluran BLT Dana Desa di Kalurahan Sumberharjo berjalan sesuai dengan ketentuan dan mencapai tujuan yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui proses penyaluran BLT Dana Desa di Kalurahan Sumberharjo, Kapanewon Prambanan; (2) Mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penyaluran BLT Dana Desa di Kalurahan Sumberharjo; (3) Mengevaluasi pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa di Kalurahan Sumberharjo. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini berjudul “Evaluasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa: Studi Kasus di Kalurahan Sumberharjo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman”.

## Metode

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Studi kasus digunakan karena penelitian ini berupaya memahami secara mendalam fenomena penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Kalurahan Sumberharjo, termasuk dinamika kebijakan, pelaksanaan, serta dampak yang dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan fenomena secara naratif, baik secara tertulis maupun lisan, tanpa melakukan intervensi terhadap situasi yang diteliti. Erickson dalam Anggito dan Setiawan (2018) menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi suatu fenomena serta menyajikan temuan secara naratif dengan mencakup tindakan dan dampaknya bagi para pelaku yang terlibat (hal.7).

Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian disebut informan, yaitu individu yang memiliki keterlibatan langsung, pemahaman mendalam, serta informasi relevan terkait fenomena yang diteliti (Rahmadi, 2011). Informan ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan berdasarkan pertimbangan tujuan penelitian (Yusuf, 2014). Informan penelitian ini meliputi: (1) Pejabat Pemerintah Kalurahan Sumberharjo yang memiliki wewenang dan pengetahuan tentang penyaluran BLT Dana Desa; (2) Relawan atau pengurus RT yang terlibat dalam penyelenggaraan penyaluran BLT Dana Desa; (3) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai penerima bantuan. Berdasarkan kriteria tersebut, informan yang dipilih adalah Lurah Kalurahan Sumberharjo (periode 2021–2026), Ulu-ulu, Ketua RT 03 Dusun Gambaran, serta empat KPM BLT Dana Desa.

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *cross check*, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan dokumen pendukung untuk memastikan validitas dan keakuratan data (Bungin, 2011). Teknik ini memastikan informasi yang digunakan mencerminkan kondisi nyata di lapangan terkait penyaluran BLT Dana Desa. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (Sugiyono, 2016) yang meliputi tiga tahap berulang: (1) Reduksi data yaitu memilah dan menyederhanakan data sesuai fokus penelitian; (2) Penyajian data yaitu menampilkan data dalam uraian, tabel, atau bagan untuk memudahkan pemahaman; (3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi yaitu menyusun jawaban atas rumusan masalah dan memverifikasinya agar data valid (Yusuf, 2014). Proses ini dilakukan secara terus-menerus sejak pengumpulan data hingga kesimpulan akhir diperoleh.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Gambaran Umum Kalurahan Sumberharjo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman

#### 1. Letak Wilayah dan Kondisi Geografis

Kalurahan Sumberharjo terletak di Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas wilayah Kalurahan Sumberharjo yaitu 8,5 km<sup>2</sup> dan terletak di dataran rendah serta strategis untuk pertanian didukung dengan irigasi yang mudah. Batas wilayah administratif Kalurahan Sumberharjo berbatasan dengan 4 Kalurahan dan 2 Kapanewon, antara lain:


- a. Sebelah Utara : Kalurahan Madurejo Kapanewon Prambanan
- b. Sebelah Timur : Kalurahan Wukirharjo Kapanewon Prambanan
- c. Sebelah Barat : Kalurahan Jogotirto Kapanewon Berbah
- d. Sebelah Selatan : Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan

Kalurahan Sumberharjo terbagi dalam 18 Dusun, 106 Rukun Tetangga (RT), dan 42 Rukun Warga (RW). Setiap Dusun di pimpin oleh seorang Kepala Dusun atau oleh masyarakat Kalurahan Sumberharjo lebih akrab disebut Dukuh dan dibantu oleh seorang Ketua RT dan seorang Ketua RW.

## 2. Demografi Penduduk Kalurahan Sumberharjo

Menurut data administrasi DKP Ditjen Dukcapil Kemendagri, jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kalurahan Sumberharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta tahun 2021 yaitu 14.824 jiwa dengan 5.148 KK. Jumlah penduduk di Kalurahan Sumberharjo relatif seimbang antara laki-laki 7.340 jiwa dan perempuan 7.484 jiwa, dengan selisih kurang dari 1% atau sebanyak 144 jiwa. Selanjutnya, jumlah kepala keluarga laki-laki tercatat sebanyak 4.142 KK, sedangkan kepala keluarga perempuan sebanyak 1.006 KK. Penduduk di Kalurahan Sumberharjo didominasi oleh penduduk dengan rentang usia 15 th-64 th. Rentang usia ini merupakan usia produktif bagi penduduk sehingga diperlukan dukungan dari berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, bidang kesehatan, perluasan lapangan pekerjaan untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kalurahan Sumberharjo. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Kalurahan Sumberharjo dapat dideskripsikan dengan grafik tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan penduduk. Bidang pendidikan di Kalurahan Sumberharjo masih rendah, pendidikan didominasi dengan masyarakat lulusan SMA/SMK/MA yaitu sebanyak 34,40%, sebanyak 18,40% tidak merasakan bangku sekolah, 9,01% orang lulusan SD/MI, 17,22% belum tamat SD, dan sisanya menyelesaikan pendidikan tinggi. Berikut grafik data pendidikan di Kalurahan Sumberharjo:

Gambar 2. Grafik Jumlah Penduduk Kalurahan Sumberharjo Menurut Jenjang Pendidikan



Sumber: DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri  
diolah Biro Tata Pemerintah Setda DIY

Berdasarkan grafik pada Gambar 1 dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan di Kalurahan Sumberharjo masih sangat rendah, melihat ketimpangan jenjang pendidikan dasar hingga menengah atas dibandingkan dengan pendidikan tinggi. Hal ini dapat dilihat dari selisih presentase antara lulusan SMA/SMK/MA dengan Diploma IV/Strata I yaitu sebesar 30,1 %. Berdasarkan data DKB Dukcapil Kemendagri diolah oleh Biro Tata Pemerintah Setda DIY tingkat pendapatan penduduk di Kalurahan

Sumberharjo masih sangat rendah. Sebanyak 2279 orang bekerja sebagai karyawan swasta, 2420 orang bekerja sebagai buruh, 2015 orang mengurus rumah tangga, dan 1481 orang bekerja di sektor pertanian/peternakan/perikanan yang mana rata-rata penghasilan perbulan yang didapatkan tidak tetap dan hanya sebatas upah minimum regional (UMR). Data kependudukan tersebut sangat membantu Relawan Covid-19 dalam proses pendataan calon KPM BLT DD di Kalurahan Sumberharjo. Data pengelompokan berdasarkan KK dapat menjadi bahan dalam proses pendataan, sehingga kelompok rentan miskin mudah untuk terdeteksi terutama keluarga miskin yang dikepalai oleh perempuan. Sehingga penyaluran BLT DD di Kalurahan Sumberharjo dapat disalurkan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat guna.

### 3. Pemerintahan Kalurahan Sumberharjo

Struktur organisasi Pemerintah Kalurahan Sumberharjo yang menggambarkan kedudukan dan hubungan kerja untuk menjalankan roda Pemerintahan di Kalurahan Sumberharjo. Berdasarkan Permendagri RI Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2), disebutkan bahwa kepala desa atau lurah dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa tersebut terdiri atas sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis, yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidangnya. Berikut gambar bagan struktur organisasi di Kalurahan Sumberharjo:

Gambar 3. Struktur Organisasi Kalurahan Sumberharjo



Sumber: Data Dokumentasi Peneliti yang telah diolah

Dalam konteks pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa, sebagaimana diatur dalam Permendes PD TT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, beberapa perangkat desa di atas berperan penting sesuai tugas dan fungsinya:

- Lurah sebagai penanggung jawab utama, menetapkan SK Penerima BLT Dana Desa berdasarkan hasil musyawarah desa khusus.
- Carik (Sekretaris Kalurahan) berperan dalam administrasi penetapan dan pelaporan penyaluran bantuan, termasuk penyusunan dokumen resmi seperti daftar hadir, berita acara, dan laporan realisasi.
- Kamituwa, yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat, membantu dalam proses pendataan dan verifikasi calon penerima BLT Dana Desa di tingkat dusun atau RT.
- Ulu-Ulu mendukung dalam aspek wilayah dan distribusi teknis bantuan.
- Jagabaya menjaga ketertiban dan keamanan selama pembagian bantuan
- Pelaksana teknis (Tata Laksana, Danarta, Pangripta) terlibat dalam input data, rekapitulasi, pelaporan, serta pelaksanaan kegiatan lapangan.

Dengan demikian, pelaksanaan BLT Dana Desa merupakan kerja kolaboratif seluruh elemen pemerintah kalurahan yang masing-masing bertanggung jawab sesuai dengan fungsinya, demi memastikan bantuan dapat diterima tepat sasaran dan tepat waktu oleh masyarakat.

## B. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Kalurahan Sumberharjo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman. Fokus kajian diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu pelaksanaan, hambatan, dan evaluasi program berdasarkan aspek *utility, accuracy, dan feasibility* sebagaimana dikemukakan oleh Umar dalam Ida & Rijali (2021). Analisis dilakukan berdasarkan hasil wawancara narasumber, serta dokumentasi.

### 1. Pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa di Kalurahan Sumberharjo, Kapanewon Prambanan

Penyaluran BLT Dana Desa di kalurahan Sumberharjo telah mengikuti mekanisme penetapan calon KPM yang berlaku. Proses penyaluran diawali dengan pengumpulan data oleh ketua RT, RW, dan Kepala Dusun, yang selanjutnya ditetapkan melalui musyawarah desa khusus bersama perangkat desa. Verifikasi data dilakukan untuk mengetahui calon KPM belum pernah menerima program lain dan kriterianya sesuai. Sesuai dengan Panduan Pendataan BLT DD Juni 2020, kepala desa mengeluarkan surat keputusan (SK) penunjukan relawan desa yang bertugas melakukan pendataan tingkat RT/RW. Data yang terkumpul kemudian diverifikasi, divalidasi, dan ditabulasi dalam musyawarah desa khusus, dengan hasil yang ditandatangani oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Daftar penerima BLT DD selanjutnya dipublikasikan di tempat umum dan disahkan oleh Bupati atau Walikota, yang dapat diwakilkan kepada Camat (Kompak, 2020).

Pemerintah desa Sumberharjo dalam menetapkan calon KPM telah memperhatikan kriteria yang telah ditetapkan pada Permendes PD TT No.7 tahun 2020. Seluruh narasumber yang telah diwawancara adalah mereka yang masuk dengan kriteria, seperti lansia, keluarga yang terdampak PHK, dan belum terdata sebagai penerima bantuan program lainnya. Dalam Permendes PD TT No.7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 pasal 8A ayat (2) dan (3) mengatur bahwa penanganan dampak Covid-19 dapat dilakukan melalui pemberian BLT Dana Desa kepada keluarga miskin desa, yaitu : 1) keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan; 2) keluarga yang belum terdaftar sebagai penerima PKH, bantuan pangan tunai, dan kartu prakerja; serta 3) keluarga yang memiliki anggota rentan dengan penyakit menahun atau kronis. Selain itu, keluarga miskin yang tidak tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tetap berhak menerima BLT Dana Desa.

Setiap calon KPM yang terdata ke dalam kriteria keluarga miskin dan telah ditetapkan melalui musyawarah desa khusus berhak memperoleh BLT Dana Desa sebesar Rp300.000 setiap bulan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber penerima manfaat, BLT Dana Desa yang mereka terima sebesar Rp300.000 setiap bulan tanpa ada potongan atau pungutan apapun. Hal tersebut telah sesuai dengan Lampiran Permendes PD TT No. 14 tahun 2020 bahwa BLT Dana Desa dilaksanakan selama 9 bulan, besaran BLT Dana Desa pada 3 bulan pertama sebesar Rp600.000 per KPM, pada 3 bulan kedua dan ketiga besaran BLT Dana Desa sebesar Rp300.000 per KPM. Selain itu, besaran BLT Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa pasal 39 ayat 6 menyatakan besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp300.000 untuk bulan pertama sampai dengan bulan ke kedua belas per keluarga penerima manfaat.

Besaran BLT Dana Desa yang diterima oleh KPM di Kalurahan Sumberharjo sebesar Rp300.000 setiap bulan. Jumlah tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan disalurkan tanpa adanya potongan maupun pungutan dalam bentuk apa pun. Informasi ini diperoleh

berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber serta diperkuat melalui dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penyaluran BLT Dana Desa di Kalurahan Sumberharjo bulan Desember 2021. Pada LPJ Penyaluran BLT Dana Desa Kalurahan Sumberharjo termuat dalam Rencana Anggaran Biaya untuk Belanja Tak Terduga BLT DD sebesar Rp51.300.000 untuk 171 Kepala Keluarga Penerima Manfaat. Dalam Daftar Penerima BLT Dana Desa Tahun 2021 Kalurahan Sumberharjo tertuang jumlah penerimaan sebesar Rp300.000 untuk setiap nama-nama dalam daftar penerima BLT Dana Desa.

## 2. Hambatan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa di Kalurahan Sumberharjo, Kapanewon Prambanan

Penyaluran BLT Dana Desa melalui proses yang cukup panjang, mulai dari pendataan dari ketua RT hingga validasi dan tabulasi data melalui musyawarah desa khusus untuk kemudian diusulkan kepada bupati/walikota melalui camat untuk dicocokkan berdasarkan data administrasi kependudukan. Panjangnya proses menyebabkan adanya hambatan seperti adanya data masyarakat yang telah menerima bantuan dari program lain. Apabila terjadi data KPM yang menerima lebih dari satu program maka data yang telah ada dapat diubah kembali melalui musyawarah desa khusus untuk periode selanjutnya berdasarkan Permendes PDTT No. 14 Tahun 2020.

Kasus data KPM yang menerima double bantuan program lain terjadi di Kalurahan Sumberharjo. Hal tersebut dikarenakan verifikasi data administrasi kependudukan yang lambat dari pemerintah daerah, sehingga data yang akurat diperoleh ketika penyaluran telah dilaksanakan. Oleh karenanya, pemerintah desa melakukan screening data dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk dilakukan musyawarah desa khusus agar memperoleh data yang valid pada periode berikutnya. Meski terdapat hambatan yang dihadapi, pemerintah desa Sumberharjo mampu mengatasi hal tersebut dibuktikan dengan data penerima KPM menjadi lebih tepat sasaran.

Perubahan data penerima BLT Dana Desa telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan terdapat daftar nama penerima BLT Dana Desa Salur Kesembilan yang tidak mengambil pada Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penyaluran BLT Dana Desa bulan Kedua Belas. Dalam LPJ tersebut terdapat nama-nama penerima yang sebelumnya terdata sebagai penerima BLT Dana Desa kini telah dihapus dalam daftar penerima BLT Dana Desa bulan Kedua Belas. Nama-nama yang dihapus tersebut merupakan keluarga yang telah menerima bantuan program lain seperti Pra Kerja, Bantuan Pangan Non Tunai, ataupun telah meninggal dunia. Sebagai contoh Arjo Pawiro warga dusun Umbulsari A telah meninggal dunia dengan terakhir pengambilan BLT salur bulan ke-3 pada 24 Maret 2021. Kemudian Iin Sahari warga dusun Ngentak Polodadi terdaftar sebagai penerima Pra Kerja sehingga BLT Dana Desa dihentikan pada salur bulan ke-5 tanggal 06 Mei 2021. Selanjutnya Sawiyah warga dusun Gambaran terdaftar sebagai penerima program Bantuan Pangan Non Tunai sehingga BLT Dana Desa dihentikan pada salur bulan ke-11 tanggal 9 November 2021. Terdapatnya perubahan data penerima membuktikan bahwa pemerintah desa Sumberharjo telah baik dalam mengatasi hambatan yang ditemui selama penyaluran BLT Dana Desa.

## 3. Evaluasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Kalurahan Sumberharjo, Kapanewon Prambanan

Pada penelitian ini dilakukan evaluasi dengan beberapa aspek yang dikemukakan oleh Umar dalam Ida & Rijali (2021: 1676-1677) yaitu aspek *utility* (manfaat), aspek *accuracy* (akurat), dan aspek *feasibility* (layak).

### a. Aspek *Utility* (manfaat)

Aspek *utility* yaitu mengevaluasi suatu kebijakan dengan melihat bagaimana suatu kebijakan dapat bermanfaat ketika program tersebut dijalankan. BLT Dana Desa di Kalurahan Sumberharjo mampu memberikan manfaat kepada KPM yang terdata. BLT Dana Desa yang diberikan pemerintah

dalam menanggulangi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 melalui Desa dapat dirasakan langsung keberadaannya oleh keluarga miskin yang terdampak.

Adanya BLT Dana Desa ini mereka mampu membeli kebutuhan hidup sehari-hari dan membayar pendidikan anak. Banyak dari keluarga penerima manfaat yang tertolong dengan adanya BLT Dana Desa ini. Wiyono warga Dusun Sawo yang tercatat sebagai keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa mengatakan bahwa ia sangat terbantu dengan adanya BLT Dana Desa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama untuk makan (Sumber wawancara dengan Wiyono tanggal 23 Februari 2022). BLT Dana Desa juga sangat terasa manfaatnya bagi Abidin warga dusun Umbulsari B, ia mengatakan bahwa BLT Dana Desa ini sangat membantu untuk biaya sekolah anaknya setelah suami terkena PHK dampak dari pandemi Covid-19 (Sumber wawancara dengan Abidin tanggal 24 Februari 2022).

b. Aspek *Accuracy* (akurat)

Aspek *accuracy* yaitu mengevaluasi suatu kebijakan dengan melihat tingkat ketepatan pelaksanaan program. Penyaluran BLT Dana Desa di Kalurahan Sumberharjo dalam menetapkan keluarga penerima manfaat melalui verifikasi data oleh ketua RT, RW, dan Kepala Dusun yang kemudian data yang telah terverifikasi ditetapkan melalui musyawarah desa khusus bersama BPD dan perangkat desa lainnya. Kriteria Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa diatur dalam Permendes PDPTT No.14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Prioritas Pengguna Dana Desa Tahun 2020 meliputi: 1) kehilangan pekerjaan; 2) tidak terdata program keluarga harapan/bantuan pangan nontunai (*exclusion error*); serta 3) mempunyai keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Berdasarkan penuturan Lurah Kurniawan Widiyanto yang diwawancarai pada tanggal 22 Februari 2022 menuturkan bahwa pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa di Kalurahan Sumberharjo telah sesuai dengan arahan dan peraturan prioritas dana desa pada masa covid ini, sehingga data yang telah diverifikasi tidak boleh *double* atau sudah menerima bantuan lain seperti PKH, BPNT, dan lain sebagainya. Apabila terdapat KPM yang terdata dalam penerima bantuan program lain maka dilakukan *screening data* setiap bulannya sehingga data makin valid. Perubahan data dilakukan dengan berkoordinasi kepada ketua RT, RW, dan Kepala Dusun serta menerima masukan dari masyarakat, kemudian dilakukan perbaikan data dan ditetapkan kembali dalam musyawarah desa khusus sehingga data pada bulan berikutnya menjadi lebih akurat.

Penuturan Lurah Kurniawan tentang penyaluran BLT Dana Desa di Kalurahan Sumberharjo telah tepat sasaran diperkuat dengan pernyataan Ketua RT 03 Dusun Gambaran dan warga yang terdata dalam KPM BLT Dana Desa. Berdasarkan wawancara tanggal 23 Februari 2022 dengan Tukiyo selaku ketua RT 03 Dusun Gambaran menyatakan bahwa penyaluran BLT Dana Desa telah tepat dan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dan tidak terdapat pelanggaran (*double data*) karena telah melalui musyawarah bersama-sama dan jika terdapat KPM yang tidak sesuai akan langsung dihapus dari daftar penerima program pada bulan berikutnya. Berdasarkan wawancara dengan Abidin warga dusun Umbulsari B tanggal 24 Februari 2022 menuturkan bahwa sepengetahuannya penerima BLT Dana Desa telah sesuai dengan kriteria dan tidak ada yang menerima dua program.

c. Aspek *Feasibility* (layak)

Aspek *feasibility* yaitu mengevaluasi suatu kebijakan dengan melihat kelayakan dari pelaksanaan program. Pemberian BLT yang bersumber dari Dana Desa ini saat Covid-19 sangat tepat waktu dan tepat sasaran. Pemberian BLT Dana Desa sangat dibutuhkan ketika kondisi perekonomian masyarakat lesu akibat Covid-19. Sebagai upaya menekan penyebaran Covid-19, pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang berimbas pada terganggunya rutinitas masyarakat. Pembatasan aktivitas ini membuat roda perekonomian terganggu. Banyak masyarakat yang terkena PHK akibat tempatnya bekerja mengalami kesulitan. Seperti yang dialami oleh Suradi warga dusun Gambaran yang tempat kerjanya tidak mendapat lagi proyek saat pandemi Covid-19. Ia menuturkan bahwa saat Covid banyak proyek yang macet sehingga penghasilan juga macet (Sumber wawancara dengan Suradi tanggal 23 Februari 2022).

Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, pasal 39 ayat 6 menyebutkan bahwa BLT DD ditetapkan sebesar Rp 300.000 per bulan untuk setiap KPM, berlaku dari bulan pertama hingga bulan kedua belas. Besaran tersebut mampu membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun kebutuhan sekolah anaknya. Wiyono yang diwawancarai pada tanggal 23 Februari 2022 menyatakan bahwa bantuan ini (BLT Dana Desa) sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya terutama untuk makan. Hal senada pula dituturkan oleh Abidin, ia menyatakan bahwa bantuan Dana Desa ini sangat membantu untuk biaya sekolah anaknya dikarenakan suami terkena PHK (Sumber wawancara dengan Abidin tanggal 24 Februari 2022).

Penyaluran BLT Dana Desa di kalurahan Sumberharjo mengacu pada Permendes PDTT No. 14 Tahun yang merupakan perubahan ketiga atas Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Dalam lampiran regulasi tersebut dijelaskan bahwa penerima BLT Dana Desa ditujukan kepada keluarga miskin yang tidak termasuk dalam program PKH atau bantuan pangan nontunai, seperti: 1) mereka yang kehilangan mata pencaharian; 2) belum tercatat dalam data bantuan (*exclusion error*); dan 3) memiliki anggota keluarga dengan penyakit kronis atau rentan sakit menurun. Berdasarkan wawancara dengan Lurah Kuniawan (Lurah Sumberharjo) pada tanggal 22 Februari 2022 pendataan keluarga penerima manfaat dilaksanakan berjenjang dari ketua RT, RW, Kepala Dusun yang kemudian diadakan musyawarah desa khusus untuk ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa. Dalam pendataannya dilakukan sesuai arahan dan peraturan prioritas dana desa pada masa covid sehingga tidak boleh ada data penerima BLT Dana Desa yang telah menerima bantuan lain seperti BPNT, PKH, dan lain sebagainya. Apabila terdapat data penerima ganda, maka pemerintah desa akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan pergantian data penerima sehingga pada periode penyaluran berikutnya data menjadi semakin valid.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai narasumber dan studi literatur, pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa telah sejalan dengan regulasi yang berlaku yakni Permendes PDTT No.14 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 222/PMK.07/2020. Kebijakan BLT Dana Desa dianggap layak dilakukan saat Covid-19 karena dapat membantu perekonomian masyarakat miskin sehingga mereka mampu bertahan menghadapi pandemi Covid-19.

Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 untuk menanggulangi dampak Covid-19 yang dilakukan pemerintah dengan menyalurkan BLT Dana Desa telah dilaksanakan dengan tepat dan layak sehingga bermanfaat bagi masyarakat Kalurahan Sumberharjo. Adanya BLT Dana Desa dapat dirasakan manfaatnya bagi keluarga penerima manfaat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama Covid-19. Keluarga penerima yang terdata merupakan keluarga yang telah sesuai dengan kriteria dalam Permendes PDTT No.14 Tahun 2020, sehingga kebijakan ini telah tepat sasaran.

## Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan mengenai judul “Evaluasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Kalurahan Sumberharjo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman”, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Proses penyaluran BLT Dana Desa di Kalurahan Sumberharjo telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang berlaku, mulai dari pendataan, verifikasi, hingga penetapan calon KPM melalui musyawarah desa khusus. Penyaluran dilakukan berdasarkan kriteria dalam permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2020, yang menyasar keluarga miskin terdampak Covid-19, seperti yang kehilangan pekerjaan, belum menerima bantuan lain, atau memiliki anggota keluarga rentan sakit. Besaran BLT Dana Desa sebesar Rp 300.000 per bulan disalurkan kepada 171 KPM tanpa potongan, sesuai ketentuan dalam Permendes PDTT Nomor 14 Tahun 2020 dan PMK No.

- 222/PMK.07/2020. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dan bukti dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penyaluran BLT Dana Desa tahun 2021.
2. Hambatan yang dihadapi dalam proses penyaluran BLT Dana Desa di Kalurahan Sumberharjo yaitu proses verifikasi data yang berjalan lambat, sehingga untuk memperoleh data yang valid baru dapat dilakukan setelah proses penyaluran berlangsung. Pemerintah desa secara berkala melakukan pembaharuan data apabila ditemukan KPM yang terdata dalam penerima program bantuan lain atau telah meninggal dunia.
  3. Berdasarkan uraian evaluasi penyaluran BLT Dana Desa di Kalurahan Sumberharjo dapat dikatakan terlaksana dengan baik karena telah memenuhi aspek evaluasi manfaat, akurat dan layak yang disampaikan oleh Umar. Aspek manfaat dipenuhi dengan tercapainya tujuan dari penyaluran dana desa untuk membantu perekonomian masyarakat pada masa Covid-19, aspek akurat terpenuhi dengan tersedianya data KPM yang diperoleh dengan *screening* data secara berkala, dan aspek layak dapat dilihat dari adanya kebijakan penyaluran BLT Dana Desa ini tepat waktu dan sasaran serta telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## Referensi

- Abadi, M.Y., Marzuki, D.S., & dkk. (2021). *Efektivitas Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Pekerja Sektor Informal di Kota Makassar*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia
- Abdoellah, A.Y. & Rusfiana, Y. (2016). *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. ISBN: 978-602-289-218-2
- Amrullah, E.R., Pullaila, A., Hidayah, Ismatul., & Rusyiana, A. (2020). Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Indonesia. *Jurnal Agro Ekonomi*. 38(2). 91-104. DOI: <http://dx.doi.org/10.21082/jae.v38n1.2020.91-104>
- Anggara, Sahaya. (2018). *Kabijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia. ISBN: 978-979-076-487-3
- Anggita, Albi & Setiawan, Johan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak. ISBN: 978-602-474-391-8
- Azhari, Ainin & Suhartini, Dwi. (2021). Efektivitas Dana Desa Untuk BLT Sebagai Bentuk Kesejahteraan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Proaksi*. 8(2). 51-60. e-ISSN: 2685-9750
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman. (2017). Nama dan Luas Desa Per Kecamatan di Kabupaten Sleman, 2016. *Slemankab.bps.go.id*. Diambil pada 24 Januari 2022 dari, <https://slemankab.bps.go.id/statictable/2017/11/13/203/nama-dan-luas-desa-per-kecamatan-di-kabupaten-sleman-2016.html>
- Budiardjo, Miriam. (2015). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Prima Grafika
- Bungin, Burhan. (2011). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Perdana Media Grup
- Burhanuddin. (2021). *Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020*. **Skripsi**. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram. Mataram
- Ekasari, Ratna. (2020). *Model Efektivitas Dana Desa untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi*. Malang: AE Publishing 2020. ISBN: 978-623-7733-92-8
- Engkus. (2022). *Kebijakan Publik (Konsep, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Serta Perubahan)*. Bekasi: Alung Cipta
- Firmansyah, W.I. & Fanida, E.H. (2022). Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 di Desa Kepatih Kabupaten Jombang. *Jurnal Publika*. 9(5). 261-272.
- Girsang, Wardis. (2011). *Kemiskinan Multidimensional di Pulau-Pulau Kecil*. Ambon: Badan Penerbit Fakultas Pertanian Universitas Pattimura ( BFP-UNPATT). ISBN: 9-786-028-403-276

- Hedar, Ahmad. (2 November 2020). Siaran Pers: Sengkarut Pedataan dan Penyaluran Bansos DIY. *Perkumpulanidea.or.id*. Di ambil pada 18 Desember 2021, dari <http://perkumpulanidea.or.id/siaran-pers-sengkarut-pendataan-dan-penyaluran-bansos-diy-2/>  
<https://kemlu.go.id/brussels/id/news/6349/kebijakan-pemerintah-republik-indonesia-terkait-wabah-Covid-19>.  
<https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-how-is-Covid-19-transmitted>
- Ida & Rijali, Safrul. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Mahe Pasar Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong. *Jurnal Administasi Publik & Administrasi Bisnis*. 4(2). 1676-1677. ISSN: 2723-0937
- Jacobus, E.H., Kindangen, P., & Nalewangko, E.N. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*. 19(3). 86-103.
- Katrina. (2 Juni 2020). Kemendes Temukan Sejumlah Kendala Dalam Penyaluran BLT DD. *Antaraneews.com*. Di ambil pada 18 Desember 2021, dari <https://www.antaraneews.com/berita/1530000/kemendes-temukan-sejumlah-kendala-dalam-penyaluran-blt-dana-desa>
- Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Terkait Wabah Covid-19. (22 April 2020). Di ambil pada tanggal 18 Desember 2021, dari <https://kemlu.go.id/brussels/id/news/6349/kebijakan-pemerintah-republik-indonesia-terkait-wabah-Covid-19>.
- Khoiriyah, F., Oktavia, L., Zakiyah, N., & Huda, M.A.I. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Spirit Publik*. 15(2). 97-110. ISSN: 1907-0489
- Kompak (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan Kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia. (2020). *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT DD) Juni 2020*. Jakarta: Kompak
- Lestari, R.P., & Murti. I. (2015). Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (Pnpm Mandiri)(Studi Kasus Di Desa Sedengan Mijen, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 195-201
- Marpaung, Harry Christian. (2020). *Aspek Hukum Bantuan Langsung Tunai Dana Desa TA 2020 pada Masa Pandemi Covid-19*. Warta Pemeriksa. 11(3). Hlm: 49-52
- Maun, Carly Erfly Fernando. (2020). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suluu Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico FISIP UNSTRAT*. 9(2). 1-16
- Mingkid, G. J. Liando, D. & Lengkong, J. (2017). Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Peningkatan Pembangunan. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*. 2(2). 1-11. ISSN: 2337-5736
- Mujahiddin & Mahardika, Ananda. (2017). *Perempuan dan Kemiskinan*. Medan: UMSU-PRESS
- Novianti, Dwi Anggi, dkk. (2021). *Merekam Pandemi Covid-19 dan Memahami Kerja Keras Pengawal APBN*. Jakarta: Kementerian Keuangan. ISBN: 978-623-90100-9-6
- Pristiyanto, Sigit. (2024). *Pengantar Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Bantul: Penerbit Anak Hebat. ISBN: 978-623-164-934-8
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press. ISBN: 979-17087-6-2
- Sari, Ade Risna. (2021). *Efektivitas Peran Kelurahan dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan*. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management. ISBN: 978-623-5668-06-2
- Sari, Auliyana. (2021). *Implementasi Permendes PDTT NO. 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Pelaksanaan BLT di Desa Talang Duku Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi)*. **Skripsi**. Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin. Jambi
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfa Beta. ISBN: 979-8433-64-0
- Suharno. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. ISBN: 978-602-258-067-6

- Suryadana, Bambang. (2017). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Penerbit Deepublisher. ISBN 978-602-453-298-7
- Syahrian, Aldiro. (2 Agustus 2021). Penyaluran BLT di Yogyakarta Salah Sasaran, Anak Lurah Dapat Dana Bantuan Rp 600.000. *Pikiranrakyat.com*. Di ambil pada 18 Desember 2021, dari <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-012322399/penyaluran-blt-di-yogyakarta-salah-sasaran-anak-lurah-dapat-dana-bantuan-rp600000?page=2>
- Wulandari, Rohendi Mutiara Dewi. (2021). *Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Desa Karangduwur*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. 2(5). 5228-5234. ISSN: 2614-2097
- Yusuf, Muri. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana. ISBN: 978-602-1186-01-5
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pengguna Dana Desa Tahun 2020
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi publicik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
- Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
- Peraturan Bupati Sleman Nomor 16.1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1.2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa